



**PUTUSAN**  
Nomor 3490 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAMID ZAIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 41, RT 003 RW 002, Kecamatan Juwana, Kelurahan Pajeksan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Deddy Gunawan, S.H., M.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Hj. WINARTI**, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Equarianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Guntur Equarianto, S.H., berkantor di Jalan Raya Solo-Jogya KM 11 Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

- 1. ALVIANO ARYANANDA Berada Dalam Penguasaan Wali Orang Tua Angkatnya Yang Bernama Hj. Winarti**, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Equarianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Guntur Equarianto, S.H., berkantor di Jalan Raya Solo-Jogya KM 11 Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 Februari 2020;

2. **HJ. KATIDJAH (meninggal dunia)**, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, namun oleh karena telah meninggal dunia maka dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli-warisnya sebagai berikut:
  - a. **JONO**, dalam kedudukan sebagai suami/ahli waris dari alm. Hj. Katidjah, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
  - b. **KUSNADI**, dalam kedudukan sebagai anak kandung/ahli warisnya dari alm. Hj. Katidjah, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
  - c. **YANTO**, dalam kedudukan sebagai anak kandung/ahli waris dari alm. Hj. Katidjah yang beralamat di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
3. **TARYONO (meninggal dunia)**, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, namun oleh karena telah meninggal dunia maka dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli-warisnya sebagai berikut:
  - a. **SITI**, dalam kedudukan sebagai istri/ahli waris dari alm. Taryono, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
  - b. **TANTIN**, dalam kedudukan sebagai anak kandung/ahli waris dari alm. Taryono, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
  - c. **ARIP**, dalam kedudukan sebagai anak kandung/ahli waris dari alm. Taryono, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 01 RW 01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
4. **HJ. KARMINAH**, bertempat tinggal di Desa Kauman, RT 02

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

5. **KARTINI**, bertempat tinggal di Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

6. **HJ. KARYANI**, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 03 RW 02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

7. **HJ. KARMIYATI**, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 01 RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, baik bersama-sama maupun masing-masing adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW;
3. Menyatakan jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (termasuk di dalamnya Turut Tergugat I) sebagaimana tertuang di dalam Akta Jual-Beli Nomor 01/BTG/XII/2008 tanggal 02-12-2008, yang dibuat dihadapan Tri Hariyama, S.H., selaku PPAT, terkait sebidang tanah Tambak Sawah Pongkol yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 19 dan terkait proses balik nama di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 19 dari nama H. Tardjuki menjadi Penggugat (Hamid Zain) adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga karenanya kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah tambak pongkol tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum dan ilmu perundang-undangan yang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, terhadap sebidang tanah tambak yang setempat dikenal dengan nama tanah Tambak Sawah Pongkol yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati (Jawa Tengah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 19 yang sekarang atas nama Hamid Zain (Penggugat);

5. Menyatakan Penggugat adalah sebagai satu-satunya pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah tambak yang setempat dikenal dengan nama Tambak Sawah Pongkol yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati (Jawa Tengah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama Hamid Zain (Penggugat);
6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap sebidang tanah tambak yang setempat dikenal dengan nama Tambak Sawah Pongkol yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama Hamid Zain (Penggugat);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
  - A. Kerugian materiil:
    - a. Terhalangnya hak-hak keperdataan Penggugat sebagai Pemilik yang sah secara hukum dimana Penggugat terhalang untuk melakukan proses balik nama terhadap objek hukum tersebut kepada anak kandung Penggugat, bahkan terancamnya hak-hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum terkait kepemilikan sebidang tanah Tambak Sawah Pongkol yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama Hamid Zain (Penggugat), dengan nilai harga sekarang objek hukum tersebut diatas berkisar  $\pm$  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga wajar dan beralasan menurut hukum mengenai kerugian yang dialami Penggugat ini, harus pula dibebankan dan harus dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung-renteng;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa untuk menjalankan perkara ini di muka Pengadilan, Penggugat telah menunjuk/mengangkat Advokat dan harus membayar Jasa Honorarium Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga wajar dan beralasan menurut hukum mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, harus pula dibebankan dan harus dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung-rentang;

**B. Kerugian Immateriil**

Bahwa besarnya kerugian immateriil dalam perkara *a quo* tidak dapat demikian saja dinilai, karena atas terjadinya permasalahan hukum dalam hubungan perkara ini, yang berakibat sangat mengganggu pikiran dan Penggugat di usia Penggugat yang sudah lanjut dan menyebabkan terhalangnya hak-hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah Tambak Sawah Pongkol yang terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati (Jawa Tengah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama Hamid Zain (Penggugat) guna melakukan proses balik terhadap sebidang tanah tambak pongkol tersebut kepada anak kandungnya dimana hal tersebut sangat mengganggu pikiran Penggugat di usia nya yang sudah lanjut sehingga karenanya wajar dan beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang harus dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung-renteng;

8. Memerintahkan agar Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII untuk mematuhi, tunduk serta patuh dan menjalankan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau perlawanan (*verzet*);

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *nebis in idem*;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);
3. Gugatan kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 3 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.063.500,00 (empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus).

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 608/PDT/2019/PT SMG tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.K/2020/PN.Pti *juncto* Nomor 608/Pdt/2019/PT SMG *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pti. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2020 Nomor 608/Pdt/2019/PT.SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pti;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 6 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dan 19 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dan 18 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena perkara *a quo* tentang status objek sengketa sudah pernah diputuskan dalam Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2008/PA.Pt *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smg. *juncto* Nomor 420 K/AG/2010 dan kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yang akan dilakukan eksekusi tersebut dan atas gugatan perlawanan tersebut telah ditolak berdasarkan Putusan Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.Pt. *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2014/PTA.Smg. *juncto* Nomor 500 K/Ag/2015 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena baik objek sengketa dan subjeknya adalah sama dan objek sengketa telah diberi status tertentu dalam kedua perkara tersebut, maka tepat *judex facti* gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAMID ZAIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMID ZAIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E.,  
S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3490 K/Pdt/2020